

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam kategori sebagai negara berkembang. Berada pada posisi geografis yang cukup strategis dengan dikelilingi oleh kekayaan alam yang sangat berlimpah, dimana menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Para pengusaha memanfaatkan kondisi tersebut dengan membentuk berbagai jenis usaha di negara ini, sebab kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar. Banyaknya perusahaan di negara ini, baik perusahaan nasional maupun yang termasuk perusahaan asing dapat memberikan keuntungan bagi negara, karena pendapatan negara akan mengalami peningkatan terutama di sektor pajak. Pendapatan negara digunakan salah satunya untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional ialah bentuk kegiatan yang diselenggarakan secara kontinu, memiliki tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat baik dari segi materiil maupun spiritual. Dalam merealisasikan pembangunan, dukungan dana yang besar sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan secara ketat dan tegas dalam hal pendanaan pembangunan negara.

Di tengah kondisi pemulihan perekonomian dunia, dalam memperbaiki kondisi ekonomi di berbagai sektor. Negara memerlukan dukungan *financial* yang terhitung sangat besar, salah satunya yaitu bersumber dari pendapatan negara. Sumber utama dan terbesar dalam pendapatan negara setiap tahunnya berasal dari pajak. Pendapatan negara dipergunakan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan begitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam periode 2016 sampai 2020 persentase realisasi penerimaan pajak untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah ikut andil menyumbang lebih dari 81% dari penerimaan negara (www.bps.go.id). Oleh karena itu sektor pajak memiliki peran penting sebagai sumber utama pendapatan negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang membahas terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pemasukan dari sektor pajak juga digunakan untuk mendukung belanja keperluan negara dalam APBN. Dari segi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak telah mampu mengumpulkan sebanyak 92,41% dari dana yang sudah dianggarkan dalam APBN tahun 2018 atau sebesar Rp1.315,93 triliun dari Rp1.424,00 triliun. Kemudian pada tahun 2019 mencapai 84,44% atau sebesar Rp1.332,06 triliun dari Rp1.577,56 triliun target APBN tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.070 triliun atau 89% dari target APBN tahun 2020 (www.kemenkeu.go.id).

Oleh karena itu, pendapatan negara melalui sektor perpajakan sangat dioptimalkan, dimana menjadi tugas utama Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Namun pada faktanya, masih terdapat banyak wajib pajak yang melaporkan pajak sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan yang besar. Besarnya jumlah pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak masih jauh di bawah target yang telah ditentukan. Dikarenakan terdapat banyak wajib pajak yang melakukan pelaporan pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan atau dapat dikatakan dengan perlawanan pajak.

Kemajuan teknologi membawa dampak kepada perkembangan perpajakan di Indonesia, salah satunya yaitu sistem pemungutan pajak yang sudah berkembang menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dengan ketentuan para wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban atas besaran pajak yang harus dibayarkan. *Self assessment system* ini bertumpu pada *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), dimana seutuhnya mengandalkan kesadaran para wajib pajak. Namun dalam implementasinya seringkali terjadi perlawanan pajak oleh para wajib pajak yakni perlawanan dalam bentuk pasif maupun aktif (Supramono & Damayanti, 2010 hlm.5).

Perlawanan aktif dapat berupa perbuatan secara langsung dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan sampai menghindari pajak. Perlawanan aktif tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan yang sedang berjalan dinamakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan perlawanan yang melanggar Undang-Undang perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak ini berupa suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh para wajib pajak, bertujuan untuk mengurangi ataupun meminimalkan kewajiban pajaknya melalui cara memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan (Jacob, 2014). Penghindaran pajak menjadi salah satu cara yang dilakukan wajib pajak badan untuk menghindari pembayaran pajak atau beban pajak. Pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak badan dianggap sebagai beban bagi perusahaan, dengan adanya penghindaran pajak ini perusahaan dapat memperoleh laba semaksimal mungkin. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan maksud untuk mengalihkan sejumlah dana yang sudah ditentukan untuk pembayaran pajak perusahaan, tetapi oleh perusahaan dana tersebut dialihkan ke ekuitas, hutang, ataupun kegiatan operasional lainnya (Yustrianthe et al., 2021).

Pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam mendukung dana untuk pembangunan. Jika dilihat dari perspektif wajib pajak badan dengan pemerintah memiliki perbedaan dalam hal kepentingan, dimana pemerintah mengharapkan adanya peningkatan dalam penerimaan pajak guna mendukung kelancaran pembangunan nasional. Namun berbeda dengan perusahaan yang melihat pajak sebagai beban karena dapat mempengaruhi laba perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang melaporkan pajak serendah mungkin untuk memperoleh target laba yang tinggi dengan melakukan manajemen pajak yaitu penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak memberikan pengaruh yang cukup besar. Dimana Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak dalam jumlah yang tinggi. Diperoleh data dari *Tax Justice Network* bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia berdampak pada pemungutan pajak, diperkirakan dana sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau sama dengan Rp 69,1 triliun tidak dapat dipungut. Dalam laporan *The State of Tax Justice* tahun 2020, jumlah dana yang tidak dapat dipungut tersebut senilai dengan 42,29% dari jumlah belanja kesehatan dan 4,39% dari jumlah penerimaan pajak negara. Sebesar US\$ 4,78 miliar dana tidak dapat

dipungut karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi, dan US\$ 78,83 juta dana yang tidak dapat dipungut dikarenakan kekayaan yang dimiliki oleh beberapa wajib pajak disembunyikan di luar negeri. Indonesia menempati urutan keempat di Asia terkait total penerimaan pajak yang hilang (news.ddtc.co.id, 2020).

Penghindaran pajak ini bukan sebagai hal baru di dalam dunia perpajakan. Fenomena praktik penghindaran pajak sudah cukup lama menjadi permasalahan utama yang menyebabkan menurunnya pendapatan pajak di Indonesia. Data yang diperoleh dari laporan *Global Financial Integrity* (2019), praktik penghindaran pajak memberikan dampak kepada Indonesia, sebab penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut sebesar US\$ 6,5 miliar atau sekitar 6% dari total penerimaan negara tahun 2016 (news.ddtc.co.id, 2021).

Perusahaan penyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu terdapat dari 5 sektor salah satunya yaitu sektor manufaktur atau industri pengolahan. Pada tahun 2019 industri manufaktur berkontribusi paling besar pada ekspor nasional dengan ekspor produk sebesar US\$105,11 miliar (economy.okezone.com, 2020). Perusahaan sektor manufaktur juga pada tahun 2018 menyumbang sebesar Rp363,60 triliun atau mengalami peningkatan 11,12% *year-on-year* (yoy) dari tahun 2017 dalam realisasi penerimaan pajak, tahun 2019 meningkat sebesar Rp365,39 triliun tetapi -2,29% yoy, kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak dari sektor manufaktur berkontraksi sebesar -20,21% yoy (www.kemenkeu.go.id). Penyebab dari penurunan realisasi penerimaan pajak ini terdapat beberapa faktor, salah satunya karena adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan meminimalkan beban pajaknya melalui praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak ini digunakan oleh beberapa perusahaan dengan tujuan untuk memperkecil beban pajaknya, tidak untuk melakukan penggelapan pajak.

Fenomena praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur tembakau yaitu British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang bergerak di sektor industri barang konsumsi ini, merupakan anak perusahaan dari BAT. BAT melakukan tindakan penghindaran pajak melalui skema pengalihan sebagian pendapatannya keluar dari

Indonesia untuk menghindari kewajiban perpajakan. Cara yang dilakukannya melalui pinjaman intra-perusahaan yaitu pembayaran utang bunga melalui internal perusahaan dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Dampak yang ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak ini yaitu kerugian yang dialami negara Indonesia mencapai US\$ 13,7 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Bantoel memperoleh pinjaman dari perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV pada tahun 2013 senilai Rp 5,3 triliun dan Rp 6,7 triliun di tahun 2015. Dana tersebut tidak murni dari perusahaan Belanda tetapi berasal dari perusahaan BAT lainnya yang berada di Inggris yaitu Pathway 4 (Jersey). Dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran ulang atas utang perusahaan. Bantoel memutuskan melakukan pinjaman dana di perusahaan Belanda, sebab terdapat perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang melakukan pembebasan pajak atas pembayaran utang bunga. Dari skema yang dilakukan Bantoel, Indonesia kehilangan pendapatan negara senilai US\$ 11 juta per tahun. Skema lainnya yang dilakukan Bantoel juga melalui pembayaran kembali ke Inggris dengan jumlah US\$ 19,7 juta per tahun untuk royalti, ongkos dan layanan. Hal tersebut juga menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan negara senilai US\$ 2,7 juta per tahun. Perusahaan menafsirkan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukannya adalah sebagai tindakan yang legal. Tindakan penghindaran pajak jika dilakukan dengan motif murni transaksi hanya untuk menghindarkan pembayaran pajak dengan tidak disertai oleh usaha yang baik, maka dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan penghindaran pajak yang ilegal (Faradiza, 2019).

Faktor yang menjadi penentu perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak ini yaitu *sales growth* (Januari & Suardikha, 2019). *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan ini mencerminkan kesuksesan suatu perusahaan dalam meningkatkan perkembangan jumlah penjualan dari setiap tahun ke tahun berikutnya, dimana akan mempengaruhi meningkatnya keuntungan perusahaan (Putri et al., 2021). *Sales growth* ini juga dapat menjadi acuan untuk memprediksi suatu perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar dengan melihat besaran tingkat pertumbuhan dari aktivitas penjualan.

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) mengatakan bahwa tingkat *sales growth* yang semakin tinggi maka perusahaan juga memperoleh keuntungan yang

tinggi pula. Oleh karena itu, menimbulkan beban pajak yang semakin besar, dimana perusahaan yaitu pihak manajer akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk menghindari besarnya beban pajak yang akan dibayarkan. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Dewinta & Setiawan (2016), Wahyuni et al. (2017), Januari & Suardikha (2019), Juliana et al. (2020), dan Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa variabel *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ilmiyono & Agustina (2020) dan Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan hasil bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Wardani & Khoiriyah (2018) mengatakan bahwa faktor yang juga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis adalah suatu ketetapan yang diciptakan oleh pihak manajemen sebelum perusahaan memulai menjalankan aktivitas proses bisnisnya. Seluruh aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh strategi bisnis, karena aktivitas dan transaksi yang dilakukan dalam perusahaan harus dilaksanakan seimbang dengan strategi bisnis yang ditetapkan (Arieftiara et al., 2015). Kinerja perusahaan ditentukan dengan bagaimana perusahaan dapat bersaing ditengah kondisi ketidakpastian lingkungan, maka dari itu perusahaan membutuhkan strategi bisnis yang matang dan tepat. Aktivitas proses bisnis mulai dari kegiatan operasional sampai transaksi yang dijalankan tidak terlepas dari unsur perpajakan, sehingga strategi bisnis yang telah ditetapkan manajemen memiliki dampak pada pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arieftiara et al. (2015) menunjukkan bahwa, perusahaan dengan strategi *prospector* cenderung mempunyai kekuatan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan perusahaan dengan strategi *defender* memiliki kekuatan lebih rendah dalam aktivitas penghindaran pajak. Selaras oleh penelitian yang dilakukan oleh Higgins et al. (2011) bahwa strategi bisnis mempengaruhi bagaimana persaingan perusahaan di pasar bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Higgins et al. (2011), Arieftiara et al. (2015), Wahyuni et al. (2017) dan Faradiza (2019) menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Khoiriyah (2018) dan Anggraini et al. (2020)

menunjukkan hasil bahwa variabel strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam lingkup kegiatan bisnis selalu dihubungkan dengan kedekatan politik, dikarenakan keberhasilan suatu bisnis dalam menjalankan aktivitas dan transaksi tidak luput dari adanya *political connection*. Menurut Sahrir et al. (2021) mengatakan bahwa praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh adanya *political connection* terutama di Indonesia sebagai negara berkembang. Hubungan politik yang ada dalam perusahaan seperti pimpinan memiliki kedekatan dengan pemerintah, pernah menjabat menjadi pemerintah, ataupun politik sering disalahgunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal (Asadanie & Venusita, 2020). Dengan adanya *political connection* maka perusahaan cenderung lebih tinggi dalam melakukan perencanaan pajak dengan lebih agresif, sebab diberikan perlindungan dari pihak politik, dengan kondisi seperti ini memungkinkan penurunan tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan (Sari & Somoprawiro, 2020). *Political connection* menjadi celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Somoprawiro (2020) menunjukkan bahwa variabel *political connection* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim & Zhang (2016), Munawaroh & Ramdany (2019), Ajili & Khlif (2020), Asadanie & Venusita (2020), Maidina & Wati (2020), Phie & Ng (2020) dan Sahrir et al. (2021) dimana menunjukkan hasil bahwa variabel *political connection* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan penelitian pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 sampai tahun 2020. Dilatarbelakangi karena perusahaan sektor manufaktur ini menjadi sektor yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak jika dibandingkan sektor yang lain yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 363,60 triliun dan Rp 365,39 triliun pada tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id). Sektor manufaktur ini juga menjadi ketertarikan para calon investor untuk berinvestasi, sebab perusahaan manufaktur memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Perusahaan manufaktur merupakan sektor yang menjalankan kegiatan usahanya secara keseluruhan dimulai

dari pembelian bahan baku sampai memproduksinya menjadi barang jadi, kemudian siap untuk dipasarkan. Dengan begitu memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi. Kondisi ini sangat rawan untuk perusahaan melakukan manipulasi laba guna menghindari pembayaran pajak yang besar.

Tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dan dengan penelitian sebelumnya ditemukan terdapat adanya ketidakserasian hasil penelitian atau adanya *research gap* terkait pengaruh *sales growth*, strategi bisnis, dan *political connection* terhadap praktik penghindaran pajak. Maka dari itu penting dan perlu untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut menggunakan tahun penelitian terbaru. Selanjutnya pada penelitian ini juga menambahkan variabel *political connection* sebagai variabel dependen. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel independen. Pada penelitian ini variabel tersebut digunakan sebagai variabel kontrol serta menambahkan variabel ukuran perusahaan. Tidak hanya itu, perbedaan lainnya juga terdapat dalam pengukuran untuk variabel penghindaran pajak. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Book Tax Difference* (BTD). Karena BTD ini lebih menggambarkan praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan, dengan melihat besarnya selisih yang dihasilkan dari laba menurut komersil (laba akuntansi) dengan laba menurut pajak (laba fiskal). Dari penjabaran yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul **“Penghindaran Pajak: Sales Growth, Strategi Bisnis, dan Political Connection”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibangun beberapa rumusan masalah untuk penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah variabel *sales growth* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara positif?
2. Apakah variabel strategi bisnis dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara positif?

3. Apakah variabel *political connection* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara positif?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif variabel *sales growth* terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif variabel strategi bisnis terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif variabel *political connection* terhadap praktik penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bukti empiris pengaruh *sales growth*, strategi bisnis dan *political connection* terhadap praktik penghindaran pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan, menambah pemahaman, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan mengembangkan pengetahuan bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak perusahaan, utamanya pihak manajemen guna lebih meningkatkan kepatuhan perpajakan searah dengan aturan hukum yang sedang berlaku serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan agar dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah bahan bagi calon investor dalam mempertimbangkan keputusan pada saat berinvestasi, serta memahami kualitas laporan keuangan yang baik dan benar tidak terlibat praktik penghindaran pajak.

c. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi bagi pihak regulator dalam membuat keputusan peraturan perpajakan yang baru dan mampu memperkuat kebijakan perpajakan agar pihak manajer dalam suatu perusahaan enggan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak dari celah-celah yang ada serta dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi masyarakat terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia dan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi keuangan dikaitkan dengan penghindaran pajak.